



PROSEDUR PENGAJUAN DISPENSASI PERKULIAHAN

Bagi mahasiswa yang akan mengajukan **DISPENSASI PERKULIAHAN** harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengupload surat atau bukti pendukung melalui stupor.
2. Surat atau bukti pendukung yang **HARUS** diupload melalui stupor:

A. SAKIT RAWAT INAP:

Surat keterangan rawat inap ASLI HARUS dari RUMAH SAKIT RESMI dengan cap resmi **(SURAT KETERANGAN SAKIT DARI DOKTER ONLINE ATAU HALO DOC, KLINK TIDAK BISA DITERIMA).**

B. SAKIT BIASA TANPA RAWAT INAP

Surat Keterangan Sakit ASLI HARUS dari Rumah Sakit Resmi dengan cap Resmi. Surat sakit dari Puskesmas, dokter praktek **diperbolehkan** dengan melengkapi diagnosis, kwitansi pembayaran dan atau resep obat. **(SURAT KETERANGAN SAKIT DARI DOKTER ONLINE ATAU HALO DOC TIDAK BISA DITERIMA.)**

C. KELUARGA MENINGGAL

- * Foto Copy Surat Keterangan Kematian
- * Foto Copy Kartu Keluarga

D. MAHASISWA YANG MENGIKUTI LOMBA / KEGIATAN RESMI DARI UNPAR.

Surat Tugas Asli dari Pimpinan UNPAR atau yang mewakilinya atau mahasiswa yang mendapat penugasan dari instansi lain (harus melaporkan pada WD3 untuk diberikan surat penugasan).

3. Surat tersebut discan/difoto dan dipersiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk ditunjukkan
4. Surat / Bukti Pendukung yang tidak sesuai akan langsung tidak disetujui pengajuannya.
5. Apabila pengajuan tidak setuju, maka pengajuan dispensasi akan kembali ke mahasiswa dan mahasiswa harap melengkapi surat / bukti pendukung yang kurang.
6. Pengisian Dispensasi kehadiran paling lambat satu (1) hari setelah kegiatan

Demikian harap diperhatikan.

Bandung, 13 September 2023

Mengetahui,

Ratna Frida Susanti, Ph.D.
Wakil Dekan Bidang Akademik